



PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Duhiadaa, Tempat tinggal di Perum Blok Plan Lorong Mawar, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan pedagang sayur, Tempat tinggal di Dusun Teratai, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 18 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di bawah register Nomor : 0049/Pdt.G/2015/PA.Msa, tanggal 18 Mei 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 April 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara (sekarang Provinsi Gorontalo),
(sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 053/03/V/1998, tanggal 5
Mei 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato (dahulu Kabupaten Gorontalo) selama 8 bulan kemudian Penggugat berpindah-pindah tempat tinggal dan hidup terpisah dengan Tergugat namun Tergugat sering datang mengunjungi kediaman Penggugat, Terakhir Penggugat bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Desa marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;

- Lk. Aldi Cahya Dinata Hulopi, umur 16 tahun;
- Lk. Agung Putra Prasetya Hulopi, umur 12 tahun;
- Pr. Sri Arningtias Hulopi, umur 7 tahun

Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis serta merusak barang-barang milik bersama di tempat kediaman Penggugat;
 - c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 17 Juli 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah saudara Tegugat di Desa

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan yang lebih parah lagi Tergugat tinggal dan hidup bersama dengan wanita lain yang bernama Hastarita Hulopi di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

4. Bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah memiliki izin dari atas langsung dengan surat izin nomor: 800/BKPPD-PA/19/V/2015 tanggal 7 Mei 2015;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat datang hanya pada persidangan tanggal 28 Juli 2015, 4 Agustus 2015 dan 10 September 2015, selain itu Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat, telah ditempuh upaya mediasi oleh seorang mediator bernama Himawan Tatura Wijaya,SHI., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut usaha penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya dan tidak mengadakan perubahan atau tambahan atas gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo nomor 053/03/V/1998, tanggal 5 Mei 1998 (bukti P) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Perumahan Blok Plan Marisa, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal saksi berjauhan dari tempat tinggal Penggugat namun saksi lebih sering tinggal di rumah keponakan saksi apabila suami keponakan saksi itu dinas di luar kota yang rumahnya berhadapan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat 2 tahun yang lalu sejak saksi sering menginap di rumah keponakan saksi;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.M.sa



- Bahwa saksi tidak begitu mengenal Tergugat namun saksi sering melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Blok Plan;
- Bahwa saksi biasanya menginap di rumah keponakan saksi hingga 5 hari lamanya sedangkan suami keponakan saksi tersebut sering dinas di luar kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan Tergugat sempat memperbaiki rumah tersebut;
- Bahwa sudah satu tahun lebih Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat di rumah kediaman bersama tersebut setelah sebelumnya ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi saksi mendengar Penggugat berteriak-teriak sambil menangis hingga terdengar ada barang yang pecah, setelah keesokan harinya saksi melihat ternyata yang pecah itu adalah kaca jendela;
- Bahwa saksi juga mendengar suara Tergugat namun saksi tidak keluar dari rumah keesokan harinya saksi menemui Penggugat dan juga melihat ada kerusakan di pagar depan rumah Penggugat;
- Bahwa satu tahun yang lalu saksi melihat Tergugat bersama wanita lain yang bernama Rita yang berasal dari Randangan;
- Bahwa saksi mengenal wanita bernama Rita tersebut karena saksi sering mengambil barang kreditan padanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tinggal bersama dengan Rita sejak beberapa tahun yang lalu namun saksi tidak mengetahui persis tempat tinggal mereka;
- Bahwa saksi mengenal Rita sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi lebih mengenal Rita daripada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi apakah Tergugat masih tinggal bersama Rita atau tidak setelah mereka pindah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.M.sa



- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Blok Plan namun kadang-kadang Peggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang berdagang sayur di pasar marisa;
- 2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam pada KUD Dharma Tani Marisa, tempat kediaman di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, setelah bersumpah secara agama Islam memberikan kesaksian dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bernama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari minggu 24 April 1998 di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat beberapa hari, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Motolohu Kecamatan Randangan lalu pindah dan tinggal di rumah dinas Guru SD Buntulia Selatan dan terakhir pindah dan tinggal di rumah sendiri di Perumahan Blok Plan Marisa Desa palopo Kecamatan Marisa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa perempuan tersebut;
 - Bahwa Tergugat dan perempuan tersebut tinggal di tempat kerja mereka di Rumah Makan Salsa;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.M.sa



- Bahwa ketika saksi menikah dengan adik Penggugat, saksi jarang melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak puasa tahun lalu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama Peggugat di rumah kediaman bersama namun Tergugat kadang-kadang datang menemui anak-anak;
- Bahwa saksi melihat Tergugat kurang lebih 4 sampai 5 kali menjenguk anak-anak namun Tergugat tidak datang langsung di rumah kediaman bersama yang ditempati Penggugat di Blok Plan tetapi hanya datang di rumah tetangga di samping rumah yang ditempati Penggugat;
- Bahwa sekitar 8 bulan yang lalu saksi melihat Tergugat membawa ikan dari Paguat ke rumah makan tempat tinggal Tergugat dan perempuan lain itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat ada bisnis Jagung dan berjualan sayur di Pasar marisa;
- Bahwa Penggugat seorang PNS;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan alat bukti lain dan pada kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sesuai Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, oleh seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Marisa bernama Himawan Tatura Wijaya, SHI., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut pada tanggal 6 Juli 2015, usaha penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang Bupati Pohuwato dengan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/BKPPD-PA/19/V/2015, tanggal 7 Mei 2015, olehnya gugatan Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi pegawai negeri sipil sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang bergama Islam, sehingga berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Marisa untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 053/03/V/1998, tanggal 5 Mei 1998, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 24 April 1998 sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara (sekarang Provinsi Gorontalo), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 053/03/V/1998, tanggal 5 Mei 1998;
2. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.M.sa



- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sering melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis serta merusak barang-barang milik bersama di tempat kediaman bersama;

3. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 17 Juli 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah saudara Tegugat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan yang lebih parah lagi Tergugat tinggal dan hidup bersama dengan wanita lain yang bernama Hastarita Hulopi di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 283 R.bg *barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Spesialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 April 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Sulawesi Utara;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 053/03/V/1998, tanggal 5 Mei yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, ke dua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada saat tanggal 24 April 1998 di Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap Penggugat dan sering merusak barang-barang milik bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, ke dua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa Bahwa pada awalnya saksi melihat Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan Tergugat sempat memperbaiki rumah tersebut namun sudah satu tahun lebih Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat di rumah kediaman bersama tersebut setelah sebelumnya ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ketika pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi saksi mendengar Penggugat berteriak-teriak sambil menangis hingga terdengar ada barang yang pecah, setelah keesokan harinya saksi melihat ternyata yang pecah itu adalah kaca jendela, saksi juga mendengar suara Tergugat namun saksi tidak keluar dari rumah keesokan harinya saksi menemui Penggugat dan juga melihat ada kerusakan di pagar depan rumah Penggugat, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahwa ketika saksi menikah dengan adik Penggugat, saksi jarang melihat Tergugat tinggal bersama

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Penggugat di rumah kediaman bersama, sejak puasa tahun lalu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama Peggugat di rumah kediaman bersama namun Tergugat kadang-kadang datang menemui anak-anak, saksi melihat Tergugat kurang lebih 4 sampai 5 kali menjenguk anak-anak namun Tergugat tidak datang langsung di rumah kediaman bersama yang ditempati Peggugat di Blok Plan tetapi hanya datang di rumah tetangga di samping rumah yang ditempati Peggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan saksi II Peggugat yang saling bersesuaian dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Peggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Peggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 17 Juli 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah saudara Tegugat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan yang lebih parah lagi Tergugat tinggal dan hidup bersama dengan wanita lain yang bernama Hastarita Hulopi di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Peggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Peggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I Peggugat menerangkan bahwa sudah satu tahun lebih Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Peggugat di rumah kediaman bersama tersebut setelah sebelumnya ada pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat, bahwa satu tahun yang lalu saksi melihat Tergugat bersama wanita lain yang bernama Rita yang berasal dari Randangan, sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tinggal bersama dengan Rita sejak beberapa tahun yang lalu namun saksi tidak mengetahui persis tempat tinggal mereka, sedangkan saksi II Peggugat

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.M.sa



menerangkan bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat dan perempuan tersebut tinggal di tempat kerja mereka di Rumah Makan Salsa dan sekitar 8 bulan yang lalu saksi melihat Tergugat membawa ikan dari Paguat ke rumah makan tempat tinggal Tergugat dan perempuan lain itu, oleh karena keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat antara lain karena Tergugat tinggal dan hidup bersama dengan wanita lain yang bernama Hastarita (Rita);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan dan dari bukti-bukti tersebut, sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan namun sebagian besar bukti dan keterangan saksi-saksi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur-unsur pokok sebagaimana yang menjadi alasan dalam perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Minggu tanggal 24 April 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara (sekarang Provinsi Gorontalo), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 053/03/V/1998, tanggal 5 Mei 1998;
- Bahwa kurang lebih sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal disebabkan antara lain Tergugat sering melakukan kekerasan dengan merusak barang-barang milik bersama di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat telah tinggal dan hidup bersama dengan wanita lain yang bernama Hastarita (Rita);

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih kurang satu tahun yang lalu yang disebabkan oleh Tergugat yang telah tinggal bersama dengan wanita lain bernama Rita, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana apabila pertengkaran terjadi Tergugat sering berbuat kekerasan dengan merusakkan perabotan rumah tangga milik bersama sehingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 tanpa nafkah lahir maupun batin, hal tersebut merupakan indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedangkan perpisahan Penggugat dan Tergugat tidak menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidakharmonisan dan semakin menambah kerenggangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah terputus;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang dicitakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan senantiasa menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menandakan bahwa Penggugat tidak senang lagi kepada Tergugat dan Penggugat sudah tidak

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.M.sa



mau lagi bersuamikan Tergugat serta tidak akan mempertahankan rumah tangganya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawadah dan rahmah bahkan dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi kedua belah pihak dan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat, Tergugat maupun untuk anak mereka ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Dalil syar'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari orang-orang terdekat Penggugat yang menerangkan tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan pasal 22

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.M.sa



ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat dan didaftar didalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.M.sa



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 hari;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini dijatuhkan sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Marisa ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2015 Masehi, bertepatan tanggal 24 Zul Hijjah 1436 Hijriah oleh kami Ulfah, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.HI. dan Helvira, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luthfiyah, S.Ag., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Ulfah, S.Ag.,MH.

Hakim - hakim Anggota,

ttd

Royana Latif, S.HI.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.M.sa



ttd
Helvira, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd
Luthfiyah, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan para pihak	Rp. 490.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 581.000,-

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Marisa, 2015
Salinan Penetapan
Sesuai Dengan Aslinya

Panitera,

Drs. Suharris Hulawa.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.M.sa